

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DALAM USAHA KULINER MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

**Joshua Evandeo Irawan, Sari Mandiana, Agustin Widjiastuti, Astrid Athina  
Indradewi, dan Andrian Nathaniel**

Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya  
Korespondensi: joshua.irawan@uph.edu

### ABSTRACT

*This article aims to discover applicable law (legal protection) towards Children working in culinary business, particularly based on Act No. 13 year 2003 concerning Employment, Art No. 23 year 2002 concerning Children Protection and Art No. 35 year 2014 regarding Amendment of Art No. 23 year 2002 concerning Children Protection (Art No. 35 year 2014). The article shows that JS and his brother who are still classified as Children, have received a protection from Indonesian applicable law protection based on Article 69 and 71 of Act No. 13 year 2003 regarding Employment. Moreover, JS' job in Tang Kitchen culinary is not considered as a job that endangers Children as regulated under KEPMENAKERTRANS 235/2003 and has complied with JS' talents and interests as regulated under KEPMENAKERTRANS 115/2004.*

### Riwayat Artikel

#### Article History

accepted 20 September 2021  
published 30 October 2021

### Kata Kunci

#### Keywords

*Child, Labor, Talents and Interests,  
Child Protection Laws.*

## Pendahuluan

Anak merupakan seseorang manusia yang belum dewasa dan merupakan generasi penerus masa depan. Pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Soedjono Dirjisisworo juga menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa<sup>1</sup>. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran penting dalam menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, oleh sebab itu Negara – Negara di dunia ini harus benar-benar memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap Anak, khususnya hak-hak anak.

Pada tahun 1989, negara – negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak yang menghasilkan *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi ini mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat,

---

<sup>1</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Palembang: NoerFikri, 2015, hlm. 56-58

bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil<sup>2</sup>. Pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989.

Sebelum meratifikasi Konvensi Hak – Hak Anak, sebenarnya landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang – Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah memberikan payung hukum mengenai perlindungan hak – hak anak. Perlindungan ini dapat dilihat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Lebih khusus tentang perlindungan hukum terhadap hak – hak anak di Indonesia diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU 23/2002) Dan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU 35/2014). Ada berbagai hak – hak anak yang dilindungi dalam UU 23/2002 dan UU 35/2014, salah satunya adalah Hak Anak untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU 23/2002, Pasal 59 ayat (2) huruf d dan Pasal 66 UU 35/2014.

Berdasarkan dua pengertian mengenai eksploitasi ekonomi pada paragraf sebelumnya, dapat ditarik sebuah dasar bahwa pada hakekatnya anak sangat harus dijauhkan dari segala bentuk eksploitasi, dan salah satu bentuk eksploitasi adalah dalam hal **kerja**.

Melihat terlebih dahulu pada kaidah hukum Internasional yang memiliki instrumen Anak dan Pekerjaan, melalui *International Labour Organization* (ILO) yang merupakan organisasi internasional dalam naungan PBB memberikan pengaturan dasar mengenai pekerja anak, yaitu berdasarkan Pokok Konvensi Nomor 2 *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun.

Kembali pada kaidah hukum positif di Indonesia, pengaturan umum ketenagakerjaan di Indonesia ada dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU KETENAGAKERJAAN) dengan beberapa perubahan pasal dalam Pasal 81 Undang – Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020). Pasal 68 UU KETENAGAKERJAAN menyatakan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, sementara dalam UU 11/2020 tidak mengatur perubahan atas Pasal 68 UU KETENAGAKERJAAN. Bunyi Pasal 68 UU KETENAGAKERJAAN ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU 23/2002 dan Pasal 66 UU 35/2014 dimana menjauhkan anak dari pekerjaan yang dapat dikatakan eksploitasi secara ekonomi.

---

<sup>2</sup> <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>, diakses pada 9 April 2021

Aturan hukum di Indonesia sudah jelas melarang Anak untuk dieksploitasi secara ekonomi. Namun pada faktanya, masih banyak Anak yang bekerja mencari nafkah di kala teman-teman sebayanya menghabiskan waktu untuk sekolah dan bermain. Menurut data yang diperoleh dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta atau menjadi sekitar 1,6 juta pada tahun 2019<sup>3</sup>. Adanya trend peningkatan ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya saja faktor kemiskinan.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mencanangkan Program Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 pada 26 Desember 2014. Program yang dicanangkan pemerintah yang bekerja sama dengan ILO ini memiliki visi yaitu upaya percepatan yang komprehensif dalam penghapusan pekerja anak di seluruh Indonesia<sup>4</sup>. Terbentuknya Program yang dalam bentuk Peta Jalan (*Road Map*) ini didahului oleh survei pekerja Anak pada tahun 2009 yang hasilnya menyatakan bahwa kebanyakan pekerja anak usia 5 - 14 tahun - lebih dari 985.000 anak terkena setidaknya satu dari beberapa kondisi berbahaya. Paparan benda-benda berbahaya (menimpa 452.658 anak), debu atau uap (449.541 anak), dan dingin atau ekstrim panas (353.526 anak) adalah bahaya yang paling umum. Kelompok pekerja anak usia ini yang terkena bahaya serius lainnya, seperti api dan gas (115.943 anak), bahan kimia (34.246 anak), ketinggian yang berbahaya (32.246 anak), serta membawa beban berat (31.467 anak)<sup>5</sup>. Program ini tentunya bisa jadi salah satu usaha pemerintah dalam mengantisipasi eksploitasi ekonomi bahkan seksual bagi anak selain dari peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri.

Pada sisi lain seiring dengan cepatnya perkembangan jaman, terdapat pula Anak yang masih berada di bawah umur yang sudah bekerja merintis mendirikan usahanya sendiri. Di usia yang masih dikatakan sangat belia tersebut, mereka menyandang status sebagai seorang pengusaha milenial atau '*young-entrepreneur*'. Salah satu contoh Anak yang bekerja menjadi pengusaha di sela waktunya sebagai seorang pelajar adalah JS, ia dan kakaknya bekerja dalam usaha kuliner dimsum milik mereka sendiri yaitu "Tang Kitchen". "Tang Kitchen" sendiri menjual beraneka ragam jenis dimsum, bubur, mie dan lain sebagainya.

JS yang masih berusia 13 tahun ini memulai usaha kulinernya pada bulan Mei 2020 dimana pada saat itu Pemerintah Kota Surabaya tengah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena pandemi Covid-19. Usaha JS ini dinilai sangat menarik dan inovatif dimana ia menerapkan sistem pengantaran siomay menggunakan pesawat tanpa awak alias *drone*, yang tentunya sangat bisa diterapkan pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung<sup>6</sup>.

Meski terkadang dalam pengelolaan usaha ini JS dibantu oleh kakaknya yang juga masih berusia 14 tahun beserta dengan pengawasan dari ibunya, JS terbilang

---

<sup>3</sup> <https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol>, diakses pada 15 April 2021

<sup>4</sup> Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2014, PETA JALAN (*ROAD MAP*) MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK 2022, Jakarta : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hlm. 35.

<sup>5</sup> Ibid. Hlm 19

<sup>6</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2020/12/12/inovasi-remaja-pengusaha-kuliner-di-surabaya-kirim-siomay-hingga-dimsum-pakai-drone>, diakses pada 9 April 2021

dewasa dalam hal pemikiran dan pengambilan keputusan. Semua hal tentang restorannya ada di bawah kendalinya, termasuk saat ia mendapat komplain dari pelanggan<sup>7</sup>. Tidak hanya membuka usahanya di daerah timur saja, usaha kuliner JS pun telah berkembang dan memiliki cabang kedua yang terletak di sisi barat kota Surabaya<sup>8</sup>. Dari contoh ini dapat diidentifikasi kesenjangan penerapan hukum yang menyatakan bahwa anak tidak boleh bekerja atau di eksploitasi secara ekonomi.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum positif terhadap Anak yang bekerja di usaha kuliner, khususnya berdasarkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014)

## Hasil dan Pembahasan

Sebelum lebih dahulu perlu dianalisis mengenai aturan – aturan khusus tentang Pekerja Anak. *International Labour Organization* (ILO) yang merupakan organisasi internasional dalam naungan PBB memberikan pengaturan dasar mengenai pekerja anak, yaitu berdasarkan Pokok Konvensi Nomor 2 *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun. Konvensi ILO 138 ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).

Senada dengan Konvensi ILO No. 138 maupun 182, Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan mengartikan anak sebagai "Setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Mempertegas ketentuan Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan, dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.235/Men/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak (Selanjutnya disingkat *KEPMENAKERTRANS 235/2003*) menyatakan bahwa “Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.”.

Dalam hal mengidentifikasi siapa itu Pekerja Anak, hukum ketenagakerjaan Indonesia melalui UU Ketenagakerjaan dan *KEPMENAKERTRANS 235/2003* jelas dan tegas mengkategorikan yang dapat disebut anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. Kategori batas usia maksimum anak ini telah sesuai dengan definisi anak dari batas usia maksimum 18 tahun ini yang menjadi dasar seorang anak dapat disebut pekerja anak atau tidak.

---

<sup>7</sup> <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5198656/mantap-bocah-13-tahun-punya-restoran-dimsum-sendiri>, diakses tanggal 15 April 2021.

<sup>8</sup> <https://detiknews.id/hot/tang-kitchen-kualitas-rasa-buat-ketagihan-pecinta-kuliner/>, diakses pada 9 April 2021

Jika umur dari anak tersebut telah menyentuh 18 tahun, maka anak tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pekerja anak, namun masuk ke pekerja pada umumnya (orang dewasa) yang pengaturannya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan beberapa peraturan perundang – undangan, serta peraturan – peraturan pemerintah maupun peraturan menteri lainnya.

Jika meninjau dari Pasal 68 UU Ketenagakerjaan sudah pasti tertulis bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak. Jadi setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun tidak boleh bekerja. Namun dalam Pasal 69 UU Ketenagakerjaan terdapat klausul atau aturan khusus yang memperbolehkan anak untuk bekerja, aturan atau klausul tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.”

Lebih lanjut, sebenarnya UU Ketenagakerjaan juga memberikan kesempatan bagi Anak untuk bekerja sesuai bakat dan minatnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Namun tetap ketentuan anak boleh bekerja sesuai bakat dan minatnya tetap memiliki aturan dan ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- “(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
- (1) wajib memenuhi syarat :
    - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
    - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
    - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
  - (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.”

Setelah meninjau ketentuan – ketentuan dari UU Ketenagakerjaan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa memang pada hakekatnya memang Anak tidak diperkenankan untuk bekerja. Namun ada pengecualian – pengecualian khusus bagi Anak yang memang harus bekerja atau ingin bekerja. Aturan – aturan mengenai pekerja Anak ini selanjutnya diatur dalam beberapa peraturan menteri ketenagakerjaan.

Lebih khusus dari UU Ketenagakerjaan, melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep-235/Men/2003 tentang : Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak (KEPMENAKERTRANS 235/2003), pemerintah secara tegas mengatur apa saja pekerjaan – pekerjaan yang dilarang bagi anak.

Pasal 1 KEPMENAKERTRANS 235/2003 menyebutkan bahwa Anak adalah seorang yang berusia dibawah 18 tahun, dan Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anak di bawah usia 18 tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 KEPMENAKERTRANS 235/2003. Jenis – Jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak diatur dalam lampiran KEPMENAKERTRANS 235/2003.

Hal yang harus diperhatikan dalam KEPMENAKERTRANS 235/2003 adalah bahwa Anak yang berusia 15 tahun atau lebih diperbolehkan bekerja asalkan bukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Aturan ini diatur dalam Pasal 3 KEPMENAKERTRANS 235/2003.

Pekerjaan yang digolongkan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak diatur dalam lampiran KEPMENAKERTRANS 235/2003, antara lain :

- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya
- b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya seperti pertambangan dan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan
- c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu seperti pekerjaan di daerah yang rawan bencana alam
- d. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak seperti di lokalisasi pelacuran.

Pengaturan dari Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi diatas jelas – jelas berusaha menjauhkan Anak dari Eksploitasi Ekonomi, termasuk eksploitasi seksual. Pada pokoknya Anak diusahakan untuk tidak bekerja, namun apabila seorang Anak diharuskan bekerja, atau memang ingin bekerja sesuai bakat dan minatnya, maka ada ketentuan – ketentuan khusus sebagaimana telah diatur melalui UU Ketenagakerjaan maupun KEPMENAKERTRANS 235/2003.

Selain merujuk pada KEPMENAKERTRANS 235/2003, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat (KEPMENAKERTRANS 115/2004).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) KEPMENAKERTRANS 115/2004 menyatakan bahwa “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”. Kriteria bagaimana Anak boleh bekerja sesuai bakat dan minat diatur dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain Pekerjaan tersebut harus :

- a. Biasa dikerjakan Anak sejak usia dini
- b. Diminati oleh Anak itu
- c. Berdasarkan kemampuan Anak
- d. Menumbuhkan kreatifitas dan sesuai dunia Anak



Meskipun Pekerjaan yang dilakukan Anak telah sesuai kriteria sebagaimana tertulis diatas, Pengusaha, orang tua, dan pemerintah tetap harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak itu, seperti anak harus didengar dan dihormati pendapatnya, anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual dan sosial secara optimal, anak tetap memperoleh pendidikan sebagaimana seharusnya, dan anak diperlakukan sama serta tanpa paksaan (Pasal 3 ayat (2) KEPMENAKERTRANS 115/2004).

Setelah melakukan pembahasan dari teori – teori dan peraturan perundang – undangan, maka selanjutnya akan diterapkan teori – teori dan peraturan perundang – undangan tersebut pada fenomena JS dan Kakaknya yang membuka usaha kuliner Tang Kitchen di Surabaya.

Kedudukan JS disini tentunya adalah jelas sebagai Anak, dimana ia berusia dibawah 18 tahun, yaitu usianya 13 tahun. Lalu status JS di usahanya adalah pemilik usaha, dimana pemilik usaha ini notabene adalah Pengusaha. Karena JS masih dapat dikategorikan Anak, maka seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Ibu JS lah yang mengawasi usahanya, namun JS tetap bekerja. Oleh karena itu dapat dikatakan meskipun pemilik usaha, namun JS tetap bekerja, jadi dapat dikatakan JS adalah pekerja.

Sebelum menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, perlu dilakukan Analisis terlebih dahulu mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh JS. Pekerjaan yang dilakukan JS berkaitan dengan dunia Kuliner atau makanan, dimana produk yang ditawarkan adalah Siomay. Pekerjaan di bidang Kuliner tentunya sama sekali tidak tergolong pekerjaan yang membahayakan Anak sebagaimana diatur dalam KEPMENAKERTRANS 235/2003. JS hanya mengkonsep usaha kulinernya, ia tidak bekerja di dapur, dan tidak bekerja yang berhubungan dengan alat – alat berat maupun bahan kimia. Jadi jelas JS tidak menyalahi KEPMENAKERTRANS 235/2003 sama sekali.

Lebih lanjut melihat ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, ada batasan usia dimana Anak dapat bekerja, yaitu usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun. Dalam unsur usia, baik JS maupun kakaknya sama sekali tidak menyalahi ketentuan usia dalam Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan karena usia JS adalah 13 Tahun dan Kakaknya adalah 14 tahun. Lalu lebih lanjut setelah mengatur tentang standart usia, Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juga memberikan klausul mengenai pekerjaan yang boleh dilakukan anak berumur 13-15 tahun yaitu “pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”. Pekerjaan yang dilakukan oleh JS tentunya tergolong pekerjaan yang ringan dan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosialnya, karena pekerjaan tersebut berada di bawah pengawasan langsung oleh orang tua JS. Lalu setelah peneliti melakukan riset lebih mendalam, ternyata alasan awal usaha JS ini adalah karena JS ingin berdonasi kepada tenaga kesehatan yang pada 2020 lalu berperang melawan Covid-19. Pada akhir bulan Mei 2020, JS menyerahkan hasil penjualan siomay Tang Kitchen kepada Ibu Walikota Surabaya,

Tri Rismaharini. Bu Risma juga berpesan kepada JS untuk “tetap semangat bersekolah mengasah terus empati dan kepeduliannya pada sesama”<sup>9</sup>.

Lebih lanjut, karena usaha JS ini tergolong usaha keluarga, maka ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) juga berlaku dan perlu diperhatikan. Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatur tentang syarat – syarat pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Lalu ayat (3) menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.” jadi jika ketentuan huruf a,b, f, dan g dikecualikan, maka Pengusaha dalam hal ini yang mengawasi JS dalam Tang Kitchen, yaitu Orang Tua JS sendiri (Baik Ibu atau Ayahnya) harus menjamin ketentuan – ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c, d, e UU Ketenagakerjaan yaitu waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah dan menjamin seluruh keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan. Jika orang tua JS menjamin 3 ketentuan ini maka tentu saja pekerjaan yang dilakukan JS sama sekali tidak menyalahi ketentuan Pasal 69 UU Ketenagakerjaan.

Meninjau pengakuan dari UU Ketenagakerjaan mengenai Anak yang bekerja sesuai bakat dan minatnya sesuai Pasal 71 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, ada beberapa hal yang disyaratkan bagi pengusaha yang mempekerjakan Anak berdasarkan bakat dan minat anak yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Ketenagakerjaan antara lain harus dibawah pengawasan langsung dari orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3(tiga) jam sehari dan kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah anak. Pekerjaan yang dilakukan JS berada langsung dibawah pengawasan orang tuanya, yaitu Ibu JS sendiri. Lalu JS bekerja di Tang Kitchen untuk mengisi waktu luangnya. Waktu luang berarti waktu yang tidak digunakan, namun perlu ditinjau lebih lanjut berapa jam waktu luang yang JS gunakan untuk bekerja. Selama memenuhi ketiga syarat dari Pasal 71 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, peneliti menilai bahwa pekerjaan yang dilakukan JS sama sekali tidak menyalahi ketentuan UU Ketenagakerjaan.

Setelah melakukan pengkajian dan analisis dari sudut pandang UU Ketenagakerjaan, dapat diketahui bahwa Anak yang bekerja dalam Usaha Kuliner, khususnya dalam penulisan ini adalah JS sudah mendapatkan perlindungan hukum menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Perlindungan hukum ini dilihat dari Ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat Anak untuk boleh bekerja dalam Pasal 69, dan 71 UU Ketenagakerjaan. Lalu lebih khusus perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap Anak dari pekerjaan yang membahayakan Anak diatur dalam KEPMENAKERTRANS 235/2003. Pekerjaan yang dilakukan JS sudah memenuhi unsur Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan, namun perlu dilakukan peninjauan lebih mendalam mengenai beberapa syarat lainnya agar dapat diketahui benar bahwa pekerjaan yang dilakukan JS tidak menyalahi ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) dan (3), serta Pasal 71 ayat (2) huruf b dan c UU Ketenagakerjaan.

Meninjau lebih lanjut dari sudut pandang kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi pada Anak yang bekerja dalam usaha kuliner, perlu dilihat lagi pengertian dari eksploitasi ekonomi. Perlakuan Eksploitasi dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU

---

<sup>9</sup> <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4432282/berawal-dari-keinginan-berdonasi-jason-surya-sukses-jualan-siomay-dengan-drone>, diakses pada 21 Juni 2021



23/2002 dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 13 UU 23/2002 yang memiliki definisi sebagai berikut “Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.”, lalu mengenai eksploitasi ekonomi dalam Penjelasan Pasal 66 UU 35/2014 juga mendefinisikan lebih rinci tentang Eksploitasi Ekonomi dengan frasa yang digaris bawahi adalah kerja atau pelayanan paksa.

Dalam pekerjaan yang dilakukan JS, pekerjaan tersebut dilakukan karena keinginan JS sendiri dan dengan motivasi untuk berdonasi. Keinginan untuk mulai berusaha adalah dari dalam diri JS dan kakaknya sendiri. Orang Tua JS bertanggungjawab penuh dan mengawasi JS dan kakaknya dalam usaha mereka. Jadi jika dilihat dari fakta bahwa keinginan membuka usaha dan bekerja adalah dari dalam diri sendiri maka dapat dikatakan tidak ada terjadi eksploitasi disini. Karena pengertian eksploitasi adalah “memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan”. Orang Tua JS tentunya tidak memperlak, memanfaatkan atau memeras JS dan kakaknya, karena inisiatif membuka usaha dan bekerja datang dari dalam diri JS dan kakaknya. Lalu JS dan kakaknya bekerja karena bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam KEPMENAKERTRANS 115/2004 dimana secara hukum positif mengenai Anak yang bekerja sesuai bakat dan minatnya memiliki payung / perlindungan hukum.

Lalu mengenai eksploitasi ekonomi, harus diperhatikan frasa “kerja atau pelayanan paksa”. Jika pekerjaan yang dilakukan oleh Anak adalah bagian dari paksaan orang tua atau orang dewasa lainnya, maka dapat dikatakan bahwa itu eksploitasi ekonomi dan sudah dilarang dalam Pasal 66 UU 35/2014. Dalam usaha Tang Kitchen, JS dan kakaknya bekerja dalam waktu luang, dan motivasinya dari dalam diri. Orang Tua JS sifatnya hanya mengawasi dan bertanggungjawab karena JS dan kakaknya belum dewasa. Jadi tentu pekerjaan JS dan kakaknya ini sangat jauh dari paksaan yang notabene merupakan unsur penting dalam pengertian eksploitasi ekonomi.

## Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari penelitian ini, pekerjaan yang dilakukan JS dan kakaknya yaitu Usaha Kuliner di Tang Kitchen Surabaya dapat ditarik kesimpulan bahwa Anak yang bekerja dalam usaha kuliner (JS dan kakaknya) Telah Mendapat Perlindungan Hukum Positif antara lain:

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh JS dalam usaha kuliner Tang Kitchen telah mendapatkan Perlindungan Hukum berdasarkan Pasal 69 dan 71 UU Ketenagakerjaan. Namun pekerjaan JS dan Kakaknya belum sepenuhnya memenuhi syarat – syarat dimana Anak boleh bekerja.
2. Pekerjaan yang dilakukan oleh JS dalam usaha kuliner Tang Kitchen tidak memenuhi unsur eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 23/2002 dan tidak memenuhi unsur paksaan sebagaimana dijelaskan dalam pengertian eksploitasi ekonomi dalam penjelasan Pasal 66 UU 35/2014.
3. Pekerjaan yang dilakukan oleh JS dalam usaha kuliner Tang Kitchen tidak tergolong sebagai pekerjaan yang membahayakan Anak sebagaimana diatur

dalam KEPMENAKERTRANS 235/2003, dan telah sesuai dengan Bakat dan Minat dari JS sebagaimana diatur dalam KEPMENAKERTRANS 115/2004.

Pengelolaan harus dilakukan secara berkesinambungan agar menghasilkan nilai ekonomis dan nilai guna misalnya dengan cara limbah diolah kembali sebelum dibuang agar pencemaran lingkungan dapat diminimalisir dan memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya, guna meminimalisir sistem pembuangan limbah dengan risiko yang amat kecil bagi lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

## Referensi

- Indonesia, K. K. (2014). Peta Jalan (roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022. Jakarta : KEMNAKER.
- Marsaid, M. (2015). Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah). Palembang : Noefikri.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramli, L. (2020). Hukum Ketenagakerjaan. Surabaya : Airlangga University Press.
- Rusli, H. (2003). Hukum Ketenagakerjaan 2003. Karawaci: Ghalia Indonesia.
- Soepomo, I. (1983). Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan.
- Suyanto, B. (2010). Masalah Sosial Anak. Jakarta : Kencana.
- Wijayanti, A. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuningsih, Y. (2017). Perlindungan Sosial Pekerja Anak. Yogyakarta : Pandiva Buku.

## PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang - Undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Undang – Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment

ILO Convention No. 182 Worst Forms of Child Labour Convention

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.235/Men/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat